



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki S. ;
2. Tempat lahir : Dusun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/29 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mess Ruko Mega Legenda Blok D.1 No. 01

Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Hengki S. ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM – 119/TPUL/Batam/03/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI. S bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI. S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi RESMI SIMANJUNTAK istri dari korban ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 24 April 2018, No.Reg. Perk. PDM – 119/Euh.2/Batam/03/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hengki.S pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dimana Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani, sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kejalan umum menuju Kepri Mall pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbalok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental kebahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;

- Bahwa akibat kekurangan hati-hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repartum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked,SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR :
 - Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemulian dalam keadaan kesadaran menurun ;
 - Penderita sebelumnya berobat di Casa medical pada tanggal 25 Januari 2018 ;
 - Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm , lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan menghitam ;
 - Cedera kepala berat ;
 - Penderita dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Januari 2018 ;
 - Penderita di rawat inap tangal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek ;
 - Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;
- KESIMPULAN : Bengkak dan luka robek tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;
- Penderita meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pambes Tua Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada dipinggir jalan dekat lokasi kejadian tempat usaha Saksi tambal ban ;
 - Bahwa Saksi mendengar benturan keras sekali lalu Saksi berlari untuk melihat kejadian kecelakaan tersebut kelokasi dan melihat korban terkapar di bahu sebelah kiri jalan sedang Terdakwa mengemudikan mobil lari kearah kepri mall ;
 - Bahwa Saksi melihat korban terkapar di jalan dalam keadaan pingsan dan ada darah di aspal sekitar Saksi terbaring ;
 - Bahwa Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall ;
 - Bahwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbalok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental ke bahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
 - Bahwa akibat kekurangan hati hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repartum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked,SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemulian dalam keadaan kesadaran menurun, Penderita sebelumnya berobat di Casa medical pada tanggal 25 Januari 2018, Luka lecet di siku tangan kanan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm, lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan menghitam, Cedera kepala berat, Penderita dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Januari 2018, Penderita di rawat inap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek dan Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Resmi Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada ditempat kerja dan ditelpon oleh anak Saksi yang mengatakan bapak berada dirumah Saksi casa medical ;
- Bahwa setelah mendapat telpon Saksi berangkat kerumah sakit casa medical dan melihat korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa dirumah sakit casa medikal Saksi melihat Saksi Silvia Vitri dan Terdakwa yang membawa kerumah sakit ;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa semula berencana diatur secara kekeluargaan ;
- Bahwa waktu di casa medical korban tidak bisa ngomong dan mau dicans tidak ada alat di rumah sakit tersebut dan karena Saksi tidak ada dana maka Saksi minta bawa korban pulang saja ;
- Bahwa administarasi waktu itu dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama 4 (empat) hari dirumah korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, hanya tidur saja dan tidak bisa ngomong ;
- Bahwa keadaan korban sangat droop, lalu Saksi coba menelpon Terdakwa untuk minta tolong bawa kerumah sakit sebanyak 2 (dua) kali namun telpon Saksi tidak diangkat ;
- Bahwa pada hari senin masuk lagi kerumah sakit Budi kemulian, lalu dilakukan operasai kepala karena ada pendarahan di otak namun tidak tertolong pada hari Kamis korban meninggal dunia ;
- Bahwa keterangan polisi, Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan umum Ahmad Yani sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali ke jalan umum menuju Kepri Mall ;
- Bahwa menurut keterangan polisi, pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbelok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju ke arah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpelantai ke bahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
 - Bahwa akibat kekurangan hati-hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka-luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemuliaan dalam keadaan kesadaran menurun, Penderita sebelumnya berobat di Casa medical pada tanggal 25 Januari 2018, Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm, lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan menghitam, Cedera kepala berat, Penderita dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Januari 2018, Penderita di rawat inap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek dan Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Silvia Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang pulang kerja hendak menuju arah Kepri Mall ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban terkapar di bahu sebelah kiri jalan sedang Terdakwa mengemudikan mobil lari ke arah Kepri Mall. Namun Terdakwa melarikan diri dengan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah ;
- Bahwa Saksi ikut mengejar Terdakwa dan bertemu di Kepri Mall dan Terdakwa balik dan mengantar korban ke rumah sakit Cas Medical bersama Saksi ;
- Bahwa Saksi yang menelpon anak korban pakai handphone korban ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan istri korban di rumah sakit Casa Medical dan mengasih tahu Terdakwa yang menabrak korban ;
- Bahwa Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri Mall hendak menuju ke arah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali ke jalan umum menuju Kepri Mall ;
- Bahwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbalok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju ke arah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental ke bahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kekurangan hati-hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka-luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemuliaan dalam keadaan kesadaran menurun, Penderita sebelumnya berobat di Casa Medical pada tanggal 25 Januari 2018, Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm , lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan menghitam, Cedera kepala berat, Penderita dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Januari 2018, Penderita di rawat inap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek dan Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Afrida Reni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Benar bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kec Sei Beduk Kota Batam ;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada dikantor PT Simax ;
 - Bahwa Saksi ditelpon Terdakwa mengatakan Terdakwa di rumah sakit casa medical Panbil habis menabrak orang ;
 - Bahwa Saksi mengutus umas dari PT Simax untuk melihat kejadian yang terjadi ;
 - Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengaku korban sudah diantar pulang ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbalok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental kebauh kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
 - Bahwa akibat kekurangan hati hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repartum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemulian dalam keadaan kesadaran menurun, Penderita sebelumnya berobat di Casa medical pada tanggal 25 Januari 2018, Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm , lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitam, Cedera kepala berat, Penderita dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Januari 2018, Penderita di rawat inap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek dan Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di jalan Umum Ahmad Yani dekat U-Turn Villa Panbil Kec Sei Beduk Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall ;
- Bahwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbelok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental kebahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kekurangan hati hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repartum Nomor :419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil yang didapat : HASIL PEMERIKSAAN LUAR : Penderita tiba di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Budi Kemuliaan dalam keadaan kesadaran menurun, Penderita sebelumnya berobat di Casa medical pada tanggal 25 Januari 2018, Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) Cm , lebar 2 (dua) Cm, tangan kanan menghitam, Cedera kepala berat, Penderita dilakukan tindakan operasi pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2018, Penderita di rawat inap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan kondisi penderita mengalami penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, keadaan umum jelek dan Penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani, sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall ;
- Bahwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbalok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpejal ke bahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kekurangan hati-hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repartum Nomor : 419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAAP, M.ked,SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB dan Kesimpulan Bengkok dan luka robek tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan BAB I, pasal 1 butir (2), (8), (12) dan (27) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” menunjuk kepada Subjek Hukum “Orang” sebagai “Pengguna Jalan”, yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan dengan mesin di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu dan tempat kejadian, Terdakwa sedang mengemudikan mobil, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan dengan mobil tersebut Terdakwa melintasi jalan dari arah Kepri Mall menuju kearah Muka Kuning melintasi Jalan Umum Ahmad Yani, sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, yang dimaksud dengan “Kelalaian/kealpaan”, adalah kebalikan dari “kesengajaan”, “kesengajaan” lebih ditujukan kepada berbuat dengan menghendaki akibat, sedangkan dalam “kealpaan” justru orang berbuat tidak menghendaki akibat itu. Oleh karena “kelalaian/kealpaan” di sini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana, maka elemennya harus meliputi dua hal yaitu :

1. Adanya praduga akan akibat yang terjadi jika si pembuat melakukan suatu perbuatan, dan ;
2. Si Pembuat, tidak berhati-hati akan hal yang dilakukannya atau terhadap hal yang tidak dilakukannya ;

Sedangkan, berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “kealpaan” di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, yang pertama-tama harus dibuktikan adalah, apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa Bahwa Terdakwa Hengki. S yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah yang datang dari arah Kepri mall hendak menuju kearah Muka Kuning yang melewati jalan umum Ahmad Yani, sesampainya di U-Turn dekat Villa Panbil Terdakwa berbalik arah kembali kejalan umum menuju Kepri Mall ;

- Bahwa pada saat berbalik arah dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova BA 354 LI warna merah langsung mengambil lajur sebelah kiri dan Terdakwa tidak ada berhenti sebelum berbelok sehingga terjadi tabrakan dengan korban Jan Rudi Ompusunggu yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dengan nomor Polisi BP 4504 IG warna merah yang datang dari arah Muka Kuning menuju kearah Kepri Mall di jalur sebelah kiri, sehingga membuat korban Jan Rudi Ompusunggu terpental kebahu kiri jalan akibat tabrakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekurangan hati-hatian dan kealpaan Terdakwa, mengakibatkan korban Jan Rudi Ompusunggu luka luka sebagai mana dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS dengan hasil penderita meninggal dunia tanggal 2 Februari 2018 pukul 20.20 WIB dan Kesimpulan Bengkok dan luka robek tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terjadi peristiwa “Kecelakaan lalu lintas” yang melibatkan pengguna jalan dengan pengguna jalan lainnya in casu, mobil Toyota Kijang Innova warna merah dengan Nomor Polisi BA 354 LI yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi BP 4504 IG yang dikendarai oleh korban Jan Rudi Ompusunggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah “kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia” tersebut telah terjadi karena “kelalaian/kealpaan” Terdakwa atau tidak, dan menurut pendapat Majelis Hakim, hal itu baru dapat diketahui dari wujud perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dan apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, akibat tabrakan yang terjadi antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, menyebabkan Saksi korban terjatuh ke aspal yang berada di Jalur jalan sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 419/Dir/VER/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemulian dengan Dokter Pemeriksa Dr. ADE RICKY HARAHAHAP, M.ked, SpBS dan Mengetahui Direktur Rumah Sakit Budi Kemulian Kota Batam Dr. SURYANTO SpOG, MMRS pemeriksa diketahui bahwa akibat kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai mobil menyebabkan korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa menduga-duga, bahwa dalam keadaan mengantuk berat ia tidak layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan jika hal itu dilakukannya kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, maka yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah kurang hati-hatiannya dalam mengemudi kendaraan, sedangkan yang menjadi akibat dari perbuatannya adalah korban meninggal dunia karena sepeda motornya ditabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa. Keadaan sedemikian itu menurut hukum, dikwalifisir sebagai kelalaian/kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ini, telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah dengan nomor Polisi BA 354 LI, karena merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah dengan nomor Polisi BP 4504 IG, karena merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Resmi Simanjuntak (istri korban), selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar korban yang meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dengan keluarga besar korban telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan perdamaian ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga untuk mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hengki S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah dengan nomor Polisi BA 354 LI ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna merah dengan nomor Polisi BP 4504 IG ;Dikembalikan kepada Saksi RESMI SIMANJUNTAK istri dari korban ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Marta Napitupulu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Marta Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17